



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas dengan pendekatan multi sektor oleh seluruh perangkat daerah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan melalui sinkronisasi program dan kegiatan yang berdampak pada penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* disebutkan pelaksanaan percepatan *Stunting* diantaranya dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan berpedoman pada Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Presiden 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2019 Nomor 16)..

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TAHUN 2021-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
2. Percepatan penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah dan desa.
3. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
4. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengurangi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
5. Aksi Konvergensi Pencegahan *Stunting* adalah sebuah instrumen atau pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama dalam upaya penurunan *Stunting*.
6. Rencana Aksi Daerah Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disebut RAD Pencegahan dan Penanganan *Stunting* adalah perencanaan secara sistematis, komprehensif dan terarah dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan *stunting* di Kabupaten Barito Selatan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
7. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan, arahan serta acuan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan *Stunting* di Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pencegahan dan penanganan *Stunting*;
 - b. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan penanggulangan *stunting* melalui koordinasi program dan kegiatan multisektoral;
 - c. meningkatkan peran dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengkoordinasikan pemangku kepentingan penanggulangan *stunting* untuk mencapai penurunan prevalensi *stunting*;
 - d. membangun sinergi, integrasi dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan terkait pencegahan dan penanganan *Stunting* secara terinci dan terukur/jelas; dan
 - e. memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan yang terdapat pada rencana aksi daerah penanggulangan *stunting*.

Pasal 3

Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* ini meliputi:

- a. RAD Penanggulangan *Stunting*;
- b. Pengorganisasian; dan
- c. Evaluasi dan Pelaporan.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN *STUNTING*

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah, Organisasi Non Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lain di Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 5

- (1) RAD Pencegahan dan penanganan *Stunting* dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan tahapan RAD Pencegahan dan penanganan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui program dan kebijakan Pemerintah Daerah yang mengacu pada Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) RAD Pencegahan dan Penanganan *Stunting* dilaksanakan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024.
- (4) RAD Pencegahan dan Penanganan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai target dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Lokasi prioritas Desa dan Kelurahan tempat pelaksanaan RAD Pencegahan dan Penanganan *Stunting* ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

PERAN PEMERINTAH DESA

Pasal 6

Dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting*, Pemerintah Desa berperan :

- (1) Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan dan penanganan *stunting*.
- (2) Pemerintah Desa menetapkan prioritas perencanaan pembangunan Desa dan alokasi pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk pencegahan dan penanganan *stunting*.

- (3) Mengimplementasikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerjasama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Petugas Puskesmas dan Petugas Keluarga Berencana (KB).

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* dilaksanakan secara sinergis dan terpadu multisektor oleh Tim Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting*.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanian dan pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perdagangan, perindustrian, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, komunikasi dan informatika, rumah sakit daerah, dan instansi terkait lain serta organisasi kemasyarakatan, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), dunia usaha dan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *stunting* mencakup kewaspadaan dini, pencegahan, penanganan, monitoring dan evaluasi.
- (4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk kelompok kerja dan sekretariat Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* sesuai kebutuhan.
- (5) Tim, sekretariat dan kelompok kerja Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* dari masing-masing Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab kegiatan dilakukan 3 (tiga) bulan sekali.

- (2) Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap triwulan dengan melihat hasil pencapaian target yang telah ditentukan sesuai indikator dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab.
- (3) Evaluasi untuk seluruh Desa Lokus *Stunting* dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 dilaksanakan pada Tahun 2024.
- (4) Format evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* dari Tim Konvergensi Percepatan Penanggulangan *Stunting* (KP2S) Kabupaten Barito Selatan Kepada Bupati disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan evaluasi secara menyeluruh dari pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* dan untuk mempersiapkan keberlanjutan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting*.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan bagi pelaksanaan RAD penanggulangan *stunting* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); dan
- d. Sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) RAD Penanggulangan *stunting* yang bersumber dari APBN dan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b, dipergunakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penanggulangan *stunting*.

- (2) RAD Penanggulangan *stunting* yang bersumber dari APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipergunakan untuk Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Konseling Gizi, Jaminan Sosial, Air Bersih dan Santasi serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan/atau sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui evaluasi RAPBDes memastikan penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui APBDes.
- (4) RAD Penanggulangan *stunting* yang bersumber dari sumber lain yang sah serta tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dipergunakan untuk mendukung penanggulangan *stunting* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.


Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 31 Desember 2021


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,


EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021 NOMOR .55

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
 AKSI DAERAH PENANGGULANGAN STUNTING DI
 KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021-2024

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN STUNTING

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pihak Pendukung
Pilar 1 : Peningkatan Komitmen dan Visi kepemimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan				
a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan Stunting	1. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten	Minimal 1 setiap tahun	DINKES	
	2. Terselenggaranya rembug Stunting tingkat Kecamatan	Minimal 2 (dua) kali setiap tahun	DINKES	
	3. Tersedianya kebijakan/peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Penurunan Stunting	1 Perbup Tahun 2022	DINSOSPMD	
	4. Tersedianya bidan desa/kelurahan bebas stunting	100% tahun 2024	DINKES	
	5. Jumlah desa/kelurahan bebas stunting	100% tahun 2024	DINSOSPMD	
b. Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa	1. Jumlah Pemerintah Desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting	7 Kelurahan dan 86 desa Tahun 2022	DINSOSPMD	
	2. Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah	90% Tahun 2024	DINSOSPMD	

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pihak Pendukung
Pilar 2. Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat				
a. Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.	1. Terlaksanannya kampanye pencegahan Stunting	3 Kanal/metode Tahun: setiap bulan	DINKES, DPPKBP3A DAN DISKOMINFO	
	2. Persentase keluarga Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	90% Tahun 2021	DINAS PUPR	
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	70% Tahun 2024	DINKES DAN DPPKBP3A	
	4. Persentase anak berusia dibawah lima tahun (Balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	90% Tahun 2024	DINKES	
b. Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan stunting	1. Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulus penangananan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Barito Selatan	90% Tahun 2024	DISDIK	
	2. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	70% tahun 2024	DISDIK	
	3. Terpenuhnya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	90% tahun 2024	DINKES	
	4. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	90% tahun 2024	DPPKBP3A	

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/Pihak Pendukung
	5. Persentase Kelompok Keluarga penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti pertemuan peningkatan Kemampuan Keluarga (KP2K) dengan modul kesehatan dan gizi.	90% tahun 2024	DINSOSPMD	
	6. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) remaja dan Binas Keluarga remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	90% tahun 2024	DPPKBP3A	
c. Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk Penurunan Stunting	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i>	Minimal 2 (dua) kali setiap tahun	KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO SELATAN	
	2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan dengan materi pencegahan stunting	90% tahun 2024	KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO SELATAN	
Pilar 3 : Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan				
a. Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat kabupaten Barito Selatan	1. Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (RPJMDesa, RKPDesa, serta APBDesa dan RKA Desa)	100% tahun 2022	DINSOSPMD	
	2. Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i>	90% tahun 2024	DINSOSPMD	

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/Pihak Pendukung
	3. Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan penurunan Stunting	80% tahun 2022	DINSOSPMD	
	4. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100% Tahun 2024	DINKES	
	5. Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	90% tahun 2024	DINKES	
	6. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi)	90% tahun 2024	DINKES	
	7. Persentase ibu hamil yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	80% tahun 2024	DINKES	
	8. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	80% tahun 2024	DINKES	
	9. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP- ASI)	80% tahun 2024	DINKES	
	10. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	90% tahun 2024	DINKES	
	11. Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	90% tahun 2024	DINKES	

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/Pihak Pendukung
b. Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyediaan kehidupan berkeluarga	1. Cakupan pendampingan keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	90% tahun 2024	DPPKBP3A	
	2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	90% tahun 2024	DPPKBP3A	
	3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	90% tahun 2024	DINKES	
	4. Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	1 setiap 6 bulan	DPPKBP3A	
	5. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan	70% tahun 2024	DPPKBP3A	
	6. Persentase unmet need pelayanan keluarga berencana	7,4% tahun 2024	DPPKBP3A	

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/Pihak Pendukung
Pilar 4 : Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi pada Tingkat Individu, Keluarga , dan Masyarakat				
a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana	1. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	50% tahun 2024	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
	2. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	90% tahun 2024	DINKES	
	3. Persentase Keluarga penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu (MP-ASI)	90% tahun 2024	DINSOSPMD	
	4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai masyarakat	90% tahun 2024	DINSOSPMD	
	5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non tunai	90% tahun 2024	DINSOSPMD	

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/Pihak Pendukung
	6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	90% tahun 2024	DINKES DAN DINSOSPMD	
b. Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	75% tahun 2024	DINKES	
Pilar 5 : Penguatan dan Pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi				
a. Melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	1. Terselenggaranya Pemantauan dan evaluasi percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Kabupaten	Minimal 2 (dua) kali setiap tahun	BAPPEDA	
	2. Terselenggaranya Pemantauan dan evaluasi percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah desa	Minimal 2 (dua) kali setiap tahun	PEMERINTAH DESA	
	3. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) <i>Stunting</i> .	50% tahun 2024	DINKES	
b. Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu	Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi keluarga (SIGA)	1 Tahun setiap 6 bulan	DPPKBP3A	

BUPATI BARITO SELATAN,




EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI
DAERAH PENANGGULANGAN STUNTING DI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021-2024

EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN STUNTING

No	Penanggung Jawab	Program / Kegiatan	Indikator	Realisasi				Masalah	Analisis	Rencana Tindak Lanjut	Data Dukung
				TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KEPALA PERANGKAT DAERAH
CAP DAN TTD
NAMA
NIP



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
 AKSI DAERAH PENANGGULANGAN STUNTING
 DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
 2021-2024

LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI
 DAERAH (RAD) PENANGGULANGAN STUNTING
 TAHUN.....

PERANGKAT DAERAH :
 SEMESTER :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKAT OR	DEFINISI OPERASION AL INDIKATOR	SATUA N	TARGE T	REALISA SI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

KEPALA PERANGKAT DAERAH
 CAP DAN TTD

NAMA
 NIP

